



NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

antara

STMIK TAZKIA

dan

PT CYNNEXIS



PT. CYNNEX INTEGRASI SOLUSI

Nomor : 005/MOU/STMIK-TAZKIA/05/2025
Nomor: 001/CY-SK-ADM/06/2026/MOU/TAZKIA

Nota Kesepahaman ini dibuat di Jakarta pada hari ini, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun 2026 (26-05-2026) oleh dan antara:

1. **STMIK TAZKIA** suatu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer yang diselenggarakan oleh Yayasan Tazkia Cendekia, berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72/D/O/2003 tanggal 10 Juni 2003, yang telah dialihkelola dari Yayasan Pendidikan Tinggi Parna Raya kepada Yayasan Tazkia Cendekia berdasarkan Akta Peralihan dan Pengelolaan Sekolah Tinggi Nomor 5 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Siti Amanatul Insiyah, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah memperoleh izin perubahan nama dan lokasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 933/E/O/2023 tanggal 7 Desember 2023 dari semula Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Samudra Bitung di Kota Bitung menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia di Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh **Miftakhus Surur, SEI, MS.c (Fin)** selaku **KETUA STMIK TAZKIA** berkedudukan di Jalan Raya Dramaga Km.7 Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT CYNNEXIS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 72 tertanggal 7 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0066140.AH.01.01 TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Dalam beberapa waktu, Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 15 tertanggal 26 September 2025 yang dibuat di hadapan Haria Fitri Sucipto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Keputusan Nomor AHU-0065448.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 26 September 2025, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Tania Building 1, Jeruk Raya Nomor 1, RT.013/RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos: 12620, dalam hal ini diwakili oleh **Novan**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Cynnex Integrasi Solusi (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**).

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini (selanjutnya "**MOU**"), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia jasa layanan IT dan Cyber Security.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menandatangani MOU dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan MOU ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan kekuatan, kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2 **Lingkup Kerjasama**

PARA PIHAK dengan itikad baik, saling membantu dan saling menguntungkan dalam batas kewenangannya masing-masing bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam lingkup pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekosistem keamanan siber untuk **PARA PIHAK** yang meliputi:

- 1) Pengembangan talenta mahasiswa melalui penyelenggaraan program magang, praktik kerja lapangan, dan program pengayaan pengalaman kerja lainnya bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Peningkatan dan transfer pengetahuan dan peningkatan kompetensi yang mencakup pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, serta penyelarasan kurikulum akademik dengan standar industri guna meningkatkan kesiapan kerja.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 3) Rekrutmen dan penempatan kerja melalui penyediaan akses dan peluang bagi lulusan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti seleksi tenaga kerja, baik untuk posisi permanen, kontrak, maupun proyek di PIHAK KEDUA.
- 4) Kolaborasi riset dan proyek dengan bekerjasama dalam pelaksanaan riset terapan serta pengerjaan proyek-proyek teknologi informasi dan keamanan siber.
- 5) Kegiatan lainnya in yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan Kerjasama Ini.

Pasal 3 Pelaksanaan MOU

1. PARA PIHAK sepakat bahwa MOU tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh MOU.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama akan dibuat perjanjian tersendiri yang mencantumkan hak dan kewajiban, lingkup perjanjian dan ketentuan lainnya secara jelas dan terperinci dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari MOU Ini yang tunduk pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

Pasal 4 Jangka Waktu

1. MOU ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal MOU ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku MOU ini PARA PIHAK belum menandatangani perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, maka PARA PIHAK dapat memperpanjang MOU ini berdasarkan suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 Pertukaran Data dan Informasi

1. PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan MOU ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan MOU ini.
2. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dan harus menjamin agar para pegawainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya - termasuk pihak ketiga yang bekerja dibawah pengawasan kedua belah pihak - akan memperlakukan semua data, dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

menyampalkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun MOU ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 6 Pengakhiran MOU

1. MOU dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran MOU.
2. MOU secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh salah satu PIHAK, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. PIHAK lain mengalami kebangkrutan, dalam permohonan kebangkrutan, reorganisasi perusahaan atau untuk sebab lain yang serupa diajukan oleh pihak lain, atau telah ditunjuk suatu pihak sebagai kurator/pengampu atas aset-asetnya;
 - b. PIHAK mana pun melanggar salah satu ketentuan dalam MOU;
 - c. PIHAK mana pun dalam melaksanakan MOU diduga atau terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri MOU ini secara sepihak karena sebab apa pun.

Pasal 7 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MOU ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirimkan secara langsung ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

STMIK TAZKIA

Jalan Raya Dramaga Km.7 Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat

Email : humas@stmik.tazkia.ac.id

Telp : +6285123123119

Fax : -

PIHAK KEDUA

PT CYNnexis

JL. MOCH. KAHFI II NO. 23, , Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Email: novan@cynnexis.com

Telp : +62 811-9221-283 / +62 811-9000-9956

Fax : _____

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
Hukum yang Mengatur

MOU dan perjanjian lainnya yang ditandatangani PARA PIHAK sehubungan dengan MOU akan diartikan dan diatur sesuai dengan hukum Indonesia.

Pasal 9
Ketentuan Lain

1. Setiap perubahan terhadap MOU harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pihak dan dibuat secara tertulis dan perubahan tersebut akan berlaku jika ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani MOU, surat atau lampiran lainnya terkait dengan MOU merupakan Pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Demikian MOU dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani di Jakarta oleh PARA PIHAK melalui para wakilnya yang sah pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA

STMIK TAZKIA
Miftakhus Surur, SEI, MS.c (Fin)
KETUA STMIK TAZKIA


PIHAK KEDUA

NOVAN
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**KESEPAKATAN BERSAMA STMIK TAZKIA KOTA BOGOR DENGAN
TP. PKK KELURAHAN MARGAJAYA
KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR**
Nomor: /Sekt/TP.PKK-MGJ/II/2023

**TENTANG
KERJA SAMA PEMBUATAN WEBSITE PKK KELURAHAN MARGAJAYA
KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR**

Pada hari Senin, Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Subiarti, S.Pd.I selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan
- II. Miftakhus Surur, SEI, MSc (FIN), AWPS selaku Ketua STMIK TAZKIA Bogor

Bersepakat untuk menuangkannya dalam sebuah kesepakatan kerjasama dalam pembuatan Website PKK Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Dengan tujuan memperkenalkan PKK Kelurahan Margajaya melalui media elektronik berbasis Website

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini adalah :

- a. Pembinaan Sumber Daya Manusia. dan Sinergitas antara Kelurahan Margajaya dengan Pengusaha dan Komunitas;
- b. Publikasi, dan Keberlanjutan Program.

Hal-hal yang tidak dan belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan kesepakatan kerjasama {*amandemen*} dan/atau kesepakatan kerjasama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini,

Kesepakatan kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan;

PARA PIHAK rrielaksanakan kesepakatan secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing pihak;

Demikian Kesepakatan kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Ketua TP. PKK Kelurahan Margajaya

SUBIARTI, S.PD.I

PIHAK KEDUA,
Ketua STMIK TAZKIA



MIFTAKHUS SURUR, SEI, MSc (FIN), AWPS



PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

YAYASAN TAZKIA CENDEKIA

DENGAN

BAITULMAL TAZKIA

DALAM

BEASISWA KOLABORASI DIGITAL UMAT

No: 002/HUMAS/STMIK TAZKIA/VI/2024

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, pada hari ini, Kamis tanggal 20 Juni 2024 M bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1445 H, telah sepakat untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Beasiswa untuk sepuluh (orang) lulusan SMA, MA, dan sederajat untuk melanjutkan studi ke jenjang Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) TAZKIA, Tahun Ajaran 2024/2025. Pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini adalah sebagai berikut:

1. MIFTAKHUS SURUR

Ketua STMIK Tazkia untuk dan atas nama Yayasan Tazkia Cendekia dan STMIK Tazkia, yang berkedudukan di Jl. Raya Dramaga, Telp. (021) 87962291, Fax. (021) 87962293. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. IWAN

Direktur Baitulmal Tazkia, berkedudukan di Bogor, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama baitul Mal Tazkia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Masing-masing pihak menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi dan aktif mengadakan pengkaderan SDM berdayasaing teknologi bagi generasi muda muslim yang telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dan keagamaan. Masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mempunyai potensi akademik namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk menimba dan mendalami ilmu Teknologi Informasi serta mempersiapkan sumber daya insani yang beriman dan bertaqwa, handal dan mampu melaksanakan aktifitas amal kebaikan secara digital dan menyebarkan syiar Islam dengan baik dan benar

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan 10 (sepuluh) kandidat yang akan diseleksi untuk Program Beasiswa Kolaborasi Digital Umat sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima dana beasiswa sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Pendidikan dan Pengajaran sesuai program dan jadwal yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jasa dalam program magang dari mahasiswa yang telah aktif selama masa perkuliahan
 - b. PIHAK KEDUA berhak meminta alumni yang telah selesai menjalankan program untuk kembali mengabdikan ke lembaga PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pengarahan kepada penerima beasiswa supaya dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan mematuhi peraturan yang ada di lembaga PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Batas waktu pemberian beasiswa maksimal selama 5 (lima) tahun atau mengacu kepada ketentuan masa pendidikan yang lazim berlaku di STMIK Tazkia

Pasal 4
PENERIMAAN BEASISWA

1. Penerima beasiswa bantuan adalah siswa/siswi alumni SMA atau sederajat yang berasal dari lembaga pendidikan mitra PIHAK KEDUA yang akan lulus pada tahun ajaran sesuai dengan tahun ajaran baru di lembaga PIHAK PERTAMA yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai ghirah Islam,
 - b. lulus tes seleksi masuk di lembaga PIHAK PERTAMA
 - c. lulus tes beasiswa oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
 - d. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh Lurah atau tempat orangtua/wali bekerja
 - e. bebas dari sangsi hukum lembaga PIHAK KEDUA dan Negara RI yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian.
2. Bantuan beasiswa ini berakhir dan/atau dapat diputuskan atau dipindahkan kepada peserta lain apabila:
 - a. peserta bersangkutan meninggal dunia atau,
 - b. nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,0 (Tiga Koma Nol) pada setiap akhir tahun akademik atau,
 - c. melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh agama, lembaga PIHAK PERTAMA maupun hukum yang berlaku di Indonesia

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan diantara Para Pihak harus dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, telex, faksimili yang dipertegas dengan surat aslinya kepada Para Pihak ke alamat masing-masing yang tercatat di bawah ini atau alamat lain yang diberitahukan kemudian :

PIHAK PERTAMA

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer TAZKIA

Alamat : Jl. Raya Dramaga

Telepon : 021-87962291

Fax : 021-87962293

Ditujukan kepada : Bapak Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc(fin)., AWPS.

PIHAK KEDUA

Baitul Mal Tazkia

Alamat :

Telepon :

Fax : -

Ditujukan kepada : Bapak Iwan

Pasal 6 LAIN LAIN

Penyaluran bantuan Beasiswa Kolaborasi Digital Umat diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada penerima beasiswa melalui penghapusan biaya pendidikan yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA seperti tertera di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak diatas meterai Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Semoga Allah SWT merahmati dan menerima itikad dan amal baik kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



MIETAKHUS SURUR
STMIK
TAZKIA

PIHAK KEDUA



10000
METERAI
TEMPEL
C271BALX344063776
TAZKIA
Baitul Mal
IWAN

**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
BEASISWA KOLABORASI DIGITAL UMAT BAITULMAL TAZKIA
NOMOR 002/HUMAS/STMIK TAZKIA/V/2024**

❖ **Rincian Biaya S1 STMIK Tazkia Tahun Ajaran 2024/2025**

No	Alokasi Biaya Pendidikan	Jumlah	
		Normal	Beasiswa
1	Pendaftaran	400.000	0
2	Biaya Sarana dan Prasarana (selama kuliah)	16.000.000	5.000.000
3	Biaya Kuliah Semesteran	8.500.000	5.500.000
Total		24.900.000	10.500.000

Note:

1. Biaya sarana dan prasarana bisa diangsur perbulan maksimal selama 3 tahun (36 bulan)
2. Biaya kuliah semesteran bisa diangsur perbulan

❖ **Rincian Biaya Permahasiswa Perbulan**

No	Alokasi Biaya Pendidikan	Beasiswa	Perbulan
1	Pendaftaran	0	-
2	Biaya Sarana dan Prasarana (5.000.000/36 bln)	5.000.000	138.889
3	Biaya Kuliah Semesteran (5.500.000/6 bln)	5.500.000	916.667
Total/ mahasiswa/ bulan			1.055.556

Pembayaran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 dan ditransfer ke :
 Atas nama **STMIK TAZKIA**
 Bank Syariah Indonesia
 Cabang Dramaga
 No. Rekening: **70-1616-2242**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ACADEMIC PARTNERSHIP PROGRAM
BETWEEN
INTERNATIONAL COUNCIL OF E-COMMERCE CONSULTANTS
AND**

STMIK TAZKIA

No: 003/MOU/STMIK-TAZKIA/04/2025

International Council of E-Commerce Consultants (EC-COUNCIL) a company registered at 101 C Sun-Ave, Albuquerque, New Mexico, 87109, USA and **STMIK TAZKIA** is a Higher Education Institution located in Bogor under the auspices of the Tazkia Cendikia Foundation founded by Prof. Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec. STMIK Tazkia was established with the spirit of building future generations of Indonesia who excels, have competence and noble character.

- I. **EC-COUNCIL** organization build with the purpose of building and refine the cyber security profession globally. International Council of E-Commerce Consultant establish at USA, with headquarters in Albuquerque, New Mexico. The program is endorsed by Department of Defence, global intelligence communities, NATO, and more than 2,000 of the best universities, colleges, and training companies.
EC-Council programs are available in more than 145 countries and set the bar in cybersecurity education.
- II. **STMIK TAZKIA** is a Higher Education Institution located in Bogor under the auspices of the Tazkia Cendikia Foundation founded by Prof. Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec.
STMIK Tazkia was established with the spirit of building future generations of Indonesia who excels, have competence and noble character.

Where as

- a. **STMIK TAZKIA** shall jointly work on an Endorsement Agreement to put into effect the requirements set forth in this MOU.
- b. As part of longstanding partnership, **EC-COUNCIL** shall support the fellowship for **STMIK TAZKIA** in enhancing the capacity building for Cyber Security Education through academicians activities.
- c. **STMIK TAZKIA** shall endorse **EC-COUNCIL** program for university/polytechnic/higher education on credit transfer or credit earning to **STMIK TAZKIA** will give mutual partnership support and collaboration to build career development and awareness program in Cyber Security in Indonesia.
- E. Proposed **EC-COUNCIL** certified programs to be endorsed by **STMIK TAZKIA**
 - Cyber Novice – Network Defense Essential (NDE)
 - Cyber Novice – Ethical Hacking Essential (EHE)
 - Cyber Novice – Digital Forensic Essential (DFE)
 - Certified Secure Computer User (CSCU)
 - Certified Network Defender (CND)
 - Certified Ethical Hacker (CEH)
 - Certified Cyber Technician (CCT)

- Certified SOC Analyst (CSA)
- EC-Council Certified Incident Handler (ECIH)
- Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
- Certified Penetration Tester (CPENT)
- Certified Application Security Engineer (CASE)
- Certified Cloud Security Engineer (CCSE)
- EC-Council DevSecOp Engineer (ECDE)
- Others

2. Duration

This MOU shall remain in force for a period of three (3) years subject to earlier determination herein provided.

3. Termination

Either party shall have the right to terminate this MOU by giving 30 days' notice in writing.

4. Non-Binding MOU

This MOU is not legally binding and is only intended to set out a summary of the understanding between the Parties. Nothing expressed or implied herein (whether by operation of law or otherwise) will legally commit or oblige any Party to perform or observe any obligation set out in this MOU.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have set their hands hereto as the date first set forth above.

On behalf of, International Council of E-
Commerce Consultants



Tin Tin Hadijanto
Country Manager
Date:

On behalf of,
STMIK TAZKIA



**STMIK
TAZKIA**

Miftakhus Surur, S.E., M.Sc (Fin)., AWPS
Chairman of STMIK TAZKIA
Date: